



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~343~~/37.73.112/2018
TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MALANG SELATAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/343/35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS:

Bangunan : Gedung KPP Pratama Malang Selatan
Letak
- Alamat : Jalan Merdeka Utara No.3, Kota Malang 65119
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Luas Bangunan : 3.265 m²
Status Kepemilikan : Pemerintah Indonesia
Pengelola : Kantor Pajak Pratama

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Kantor KPP Pratama berada di wilayah pusat perekonomian kota Malang dan masih pada kompleks Alun-alun Merdeka yang sebagian besar bangunannya merupakan bangunan peninggalan kolonial. Bangunan berorientasi menghadap alun-alun. Dengan fungsi sekolah bangunan ini berada di posisi yang strategis, terletak di samping karesidenan dan diapit oleh dua jalan besar. Tidak jauh dari bangunan ini juga terdapat bangunan dengan fungsi pendidikan lain yaitu Sekolah Puteri Eropa yang berada di samping Masjid

Dilihat dari fasadnya, bangunan yang telah berumur hampir 100 tahun ini mempunyai citra kolonial yang begitu kuat. Bahkan, bangunan bank Belanda kedua yang didirikan di Malang setelah De Javasche Bank ini juga dikenal memiliki keunggulan sebagai institusi ekonomi modern pada masanya. Sebagai bangunan *lawas*, gedung bekas Bank Escompto ini sekarang menjadi bagian dari massa bangunan yang terdapat pada Kawasan Alun-alun Merdeka Kota Malang yang sarat akan nilai historis, sosial dan budaya.

III. SEJARAH

Kantor Pelayanan Pajak ini terletak di Jalan Merdeka Utara No. 3 Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Provinsi Jawa Timur. Lokasi kantor ini berada di sebelah barat gedung Bank Indonesia Malang, dan sebelah timur gedung Sarinah atau sebelah utara Alun-Alun Merdeka Malang.

Gedung KPP Pratama Malang Selatan ini awalnya merupakan gedung perbankan milik orang Belanda yang bernama *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij*. Hal ini selaras dengan Freek Colombijn dan Joost Coté dalam bukunya, *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesia city, 1920-1960* (2015: 281) yang menyebutkan bahwa "In 1929, the Escompto Bank was established to the west of the Javasche Bank" (Pada 1929, Bank Escompto dibangun di sebelah barat Bank Javasche (sekarang Bank Indonesia Malang)).

Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij didirikan di Batavia pada 1857 oleh Paulus Tiedeman Jr. dan Carl Frederik Wilhelm Wiggers van Kerchem dengan Akta Notaris J.J. Mijnsen Nomor 132 tanggal 22 Agustus 1857 dan disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Surat Keputusan Nomor 22 tanggal 5 November 1857. Kemudian guna mengikuti perkembangan dunia usaha pada masa itu, pada 1949 namanya diubah menjadi *Escomptobank NV* dan ketika terjadi perubahan status menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada 1958 maka namanya menjadi PT *Escomptobank*.

Bank Escompto bergerak di bidang pembiayaan perkebunan dengan tujuan untuk membiayai usaha perkebunan di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Tetapi pada perkembangannya Bank Escompto juga bergerak dalam bidang perdagangan.

Sekarang ini gedung bank tersebut digunakan sebagai KPP Pratama Malang Selatan. KPP Pratama Malang Selatan merupakan satu dari 15 kantor pelayanan pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III. Pada awalnya kantor ini dikenal dengan Kantor Pelayanan Pajak Malang yang memiliki struktur organisasi berdasarkan jenis pajak (PPH orang pribadi, PPH Badan, Pot/Put dan PPN). Guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara berkesinambungan diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sebagian dari upaya tersebut adalah dideklarasikannya pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jatim III pada 4 Desember 2007.

KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

IV. GAMBAR



